



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : Para Direksi Badan Usaha Milik Negara
Di Bidang Jasa Transportasi Publik, Kebandarudaraan Dan Kepelabuhanan
di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : SE- 09 /MBU/12/2014
TENTANG
LARANGAN CUTI BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
DI BIDANG JASA TRANSPORTASI PUBLIK, KEBANDARUDARAAN DAN
KEPELABUHANAN

A. Umum

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku bisnis sekaligus merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanannya diantaranya dengan tetap memberikan pelayanan secara prima pada setiap waktu termasuk pada saat perayaan hari raya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu kiranya untuk meminta Direksi BUMN dan jajarannya khususnya yang bergerak di bidang jasa transportasi publik, kebandarudaraan dan kepelabuhanan untuk tidak menjalani cuti dan fokus pada penyediaan layanan sesuai bidang usahanya utamanya pada saat perayaan hari raya.

B. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan kinerja pelayanan BUMN di bidang jasa transportasi publik, kebandarudaraan dan kepelabuhanan kepada masyarakat, serta mendorong efektifitas pelayanan penyediaan jasa transportasi publik, kebandarudaraan dan kepelabuhanan.

C. Ruang Lingkup

Larangan menjalani cuti bagi Direksi BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi publik, kebandarudaraan dan kepelabuhanan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

3. Peraturan.../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

E. Isi

1. Direksi BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi publik dan BUMN jasa kebandarudaraan dan kepelabuhanan, dilarang untuk mengajukan cuti dengan alasan apapun pada saat persiapan dan pelaksanaan angkutan selama libur Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan perayaan Tahun Baru Masehi.
2. Pada saat sebagaimana dimaksud angka 1, Direksi BUMN dimaksud agar fokus dan berkonsentrasi pada kelancaran penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Direksi agar memberlakukan hal yang sama pada pejabat dan karyawan BUMN dibawah kepengurusannya, khususnya pejabat dan karyawan yang terlibat langsung dalam proses penyediaan pelayanan kepada masyarakat dimaksud.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Desember 2014

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA



Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN di Bidang Jasa Transportasi Publik, Kebandarudaraan dan Kepelabuhanan.